

**LAPORAN KERJA  
PRESIDIUM MFI  
Per tanggal 25 Januari 2007**

**Report by: Alex Sihar**

Semenjak rapat pembentukan kelompok-kelompok kerja MFI yang diadakan di Nebraska Grill, MFI telah beberapa kali melakukan pertemuan intens dengan tujuan utama mendapatkan masukan dari pihak-pihak luar yang dipandang perlu:

Konsultasi dengan penasihat hukum Ignatius Andy, mengenai kemungkinan-kemungkinan munculnya tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana dari pihak luar kepada MFI. Dibuka juga kemungkinan-kemungkinan respon yang sapat MFI lakukan, baik secara pasif maupun aktif. Kesimpulan dari pertemuan ini: MFI sementara ini akan bersikap pasif (tidak melakukan tindakan penuntutan hukum secara aktif) kepada pihak-pihak luar MFI, karena hal tersebut dipandang strategis dalam menjaga semangat gerakan ini. Apabila kemudian ada pihak luar yang mengajukan gugatan (pidana ataupun perdata) MFI akan menunjuk penasihat hukum (pro bono). Selain Ignatius Andy, pihak LBHI juga telah mengirimkan surat kepada MFI yang menyatakan mereka siap membantu melakukan konsultasi hukum untuk MFI. Sampai saat ini belum ada gugatan hukum apapun yang dilayangkan kepada MFI.

Konsultasi dengan IMLPC (Indonesia Media Law & Policy Center): Dyah Ariani & Christina Chelsia Chan. IMLPC adalah lembaga pengembangan hukum media di Indonesia yang sejak tahun 2001 sudah mengajukan position paper tentang pencabutan UU No.8/1992. Dalam pertemuan ini IMLPC menggambarkan kemungkinan-kemungkinan hukum dan politis yang akan dihadapi MFI dalam usaha mencabut UU No.8/1992. Dibahas juga strategi-strategi politis yang mungkin untuk dilakukan oleh MFI dalam jangka panjang. IMLPC bersedia menjadi partner MFI dalam bidang kajian hukum media dan strategi politik pelaksanaan gerakan ini dalam jangka panjang.

Setelah kedua pertemuan konsultatif tersebut, presidium melakukan beberapa pertemuan internal yang membahas strategi gerakan besar yang menghasilkan:

#### **AGENDA KEBUDAYAAN MENYELURUH**

Agenda Kebudayaan diperlukan untuk menjadi payung besar arah pengembangan perfilman Indonesia. Selama ini pemerintah tidak punya strategi kebudayaan sehingga terlihat tidak memiliki visi dalam pengembangan budaya (tidak hanya film) yang mengakibatkan fungsi negara hanya menjadi pengontrol belaka dalam industri film.

Kita memerlukan agenda kebudayaan tersebut. Agenda ini menjadi pengarah dalam turunan-turunan kebijakan operasional yang berhubungan:

- Sistem ketatanegaraan
- Sistem politik
- Sistem perekonomian
- Sistem peradilan
- Sistem pendidikan
- Sistem informasi dan penyiaran, dsb.

Presidium menyusun agenda kebudayaan yang intinya mencakup:

- Pentingnya film sebagai hak publik
- Partisipasi masyarakat dalam pengembangan film
- Pemerintah bertanggung jawab menjadi fasilitator yang menjamin iklim perfilman menjadi dinamis dan sehat.
- Pemerintah harus memiliki political will yang tidak berfungsi mengontrol, tetapi fasilitator kebijakan. Iklim tersebut meliputi:
  - Terjaminnya kebebasan berekspresi
  - Adanya visi pengembangan yang jelas dalam pendidikan film
  - Adanya visi pembenahan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri
  - Adanya pengembangan kebijakan untuk menstimulasi peningkatan produksi
  - Adanya visi proteksi melalui screen quota system, peraturan tenaga kerja, dsb.
  - Adanya jaminan akses publik yang lebih luas untuk menyaksikan film Indonesia
  - Adanya visi pemeliharaan aset sejarah film Indonesia
  - Adanya visi pengembangan sektor promosi dan distribusi
  - Adanya visi pengembangan festival sebagai stimulasi penciptaan dan barometer perfilman.

#### **PENCABUTAN UU No.8/1992**

Harus diingat bahwa UU No.8/1992 bukan satu-satunya produk hukum yang berhubungan dengan film, banyak produk hukum lain dari UU, Kepres sampai PP dan Perda yang selama ini menjadi pengontrol perfilman Indonesia.

Pilihan proses pencabutan UU No.8/1992:

Pencabutan melalui Mahkamah Konstitusi

Pencabutan melalui DPR dengan mengajukan RUU Perfilman baru (ingat, sudah ada 2 RUU Perfilman baru: versi BP2N dan versi Budpar)

Pencabutan melalui DPR dengan tidak mengajukan RUU baru

Pencabutan bertahap dari produk hukum dibawahnya, dan secara bertahap mengajukan PP/Kepres/Perda operasional ttg perfilman baru, sementara goal jangka panjang tetap mencabut UU No.8/1992.

Dari pilihan tsb, maka presidium sampai saat ini memilih pilihan ke empat, yaitu pencabutan bertahap, karena: Memandang sangat perlu adanya sinkronisasi dengan produk hukum lain yang bukan mengenai perfilman, tetapi memiliki hubungan erat dengan perfilman, seperti UU Hak Cipta, UU Perindustrian, UU Penyiaran, UU Pers, UU Ketenagakerjaan, dan berbagai PP/Kepres/Kepmen/Perda lain yang banyak sekali. Untuk ini, pokja kajian bertugas membedahnya.

Memandang bahwa usaha ini adalah gerakan jangka panjang yang membutuhkan endurance mental dan material yang tidak sedikit. Perlu dibuat goal-goal antara sebagai tahapan-tahapan jangka pendek untuk mencapai tujuan besar pencabutan UU. Sedang dibahas dalam pokja kajian mengenai kemungkinan-kemungkinan pencabutan PP-PP terlebih dahulu dan pengajuan PP-PP baru sebagai goal antara.

Menyusun strategi politik yang efektif dan efisien, mengingat kedudukan gerakan ini yang berisi kaum pekerja. Ingat, MFI mempertanggungjawabkan gerakannya pada masyarakat, dan produk pertanggungjawaban terbesar adalah harus tetap membuat film untuk masyarakat, industri harus tetap berjalan, dan aspek-aspek non-komersil dari gerakan film harus tetap berjalan.

Membangun kerjasama strategis dengan berbagai pihak yang memiliki potongan kepentingan yang besar dengan gerakan kita. Untuk itu perlu skema lobbying dan afiliasi jangka panjang.

### **CITA-CITA LEMBAGA PERFILMAN**

Skema besar lembaga-lembaga perfilman yang diinginkan:

Lembaga Perfilman yang tidak tergantung pada pemerintah secara keuangan

Lembaga perfilman yang terbentuk dari asosiasi-asosiasi profesi dan perkumpulan/perserikatan komunitas yang secara profesional menjadi pressure group bagi pengembangan kebijakan secara menyeluruh.

Lembaga Klasifikasi Film sebagai ganti dari LSF yang independen, tidak bergantung secara fiskal kepada pemerintah maupun asosiasi profesi.

Meminimalkan peran pemerintah, dan mengubahnya menjadi fungsi pelayanan (tidak lagi fungsi kontrol) dalam hal-hal:

Fasilitas Pendidikan film

Pengaturan kebijakan SDM

Riset dan Pengembangan Perfilman

Arsip (Sinematek)

Promosi Internasional

Pengembangan aspek budaya dan non-komersil perfilman: Film Pendek, Film Dokumenter, dan Arthouse Films.

Pengembangan perfilman tingkat daerah

Dari semua bentuk tersebut, presidium menganggap penting untuk melakukan prioritas jangka pendek kajian dalam:

Pembentukan Lembaga Klasifikasi Film karena strategis dalam skema gerakan keseluruhan. Pokja kajian sedang melakukan hal ini.

Kajian untuk pembentukan asosiasi-asosiasi profesi dan penguatannya sebagai pressure group.

### **RUU KLASIFIKASI DAN PENGEMBANGAN FILM**

Dalam kerangka pola pikir diatas dan kajian-kajian di pokja, presidium melihat bahwa sebenarnya kita kemungkinan besar tidak memerlukan UU Perfilman. Bila fungsi-fungsi pressure group oleh asosiasi-asosiasi bisa berjalan dalam pembentukan kebijakan operasional yang spesifik, maka industri bisa berjalan sendiri tanpa UU (apalagi sudah ada sinkronisasi dengan berbagai UU/PP lainnya). Yang kita butuhkan adalah UU yang mengatur:

Klasifikasi Film

Peran dan fungsi pemerintah dalam mengembangkan film (poin 4 di atas)

Karena itu, salah satu option yang sampai saat ini sedang dikaji oleh presidium adalah pengajuan RUU Klasifikasi dan Pengembangan Film sebagai pengganti UU No.8/1992 ttg Perfilman.

## **SKEMA LOBBYING**

Berhubungan dengan tahapan kerja gerakan, presidium juga melakukan berbagai usaha untuk dialog dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut secara strategis kemungkinan dapat membantu gerakan ini dalam jangka panjang. Tentu ada mekanisme filtering yang berlangsung pada setiap masukan, dan tidak otomatis setiap masukan dari hasil konsultasi akan dilaksanakan.

Untuk kemudahan, dialog umumnya dilakukan secara personal atau kelompok kecil. Dialog-dialog ini adalah usaha membuka berbagai kemungkinan pengembangan sampai afiliasi jangka panjang. Sangat mungkin orang-orang/pihak-pihak yang telah dan akan diajak berdialog kemudian akan diminta memberi masukan dalam rapat-rapat pokja kajian dan presidium.

Sampai saat ini, presidium sudah berdialog dengan:

Ignatius Andy, konsultan hukum

IMPLC, konsultan hukum media

Misbach Yusa Biran

Seno Gumira Ajidarma

JB Kristanto

Goenawan Mohammad

Yang direncanakan akan berdialog:

Aristides Katoppo

Bambang Hary Murti (atau staf pimpinan Tempo)

Menkominfo Sofyan Djalil

Jacob Oetama (atau staf pimpinan Kompas)

Pia Alisyahbana

Gus Dur

Marsillam Simandjuntak

SBY

Komisi X DPR RI

Menteri Keuangan

Menteri Perdagangan

dan berbagai pihak lainnya secara bertahap.